



Governance Brief

Mencari Benang Merah Kelangsungan Hutan Adat Ongkoe di Kabupaten Barru

Sukardi

Calon Pengendali Ekosistem Hutan di Departemen Kehutanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Wampu Sei Ular Medan.

Hutan Ongkoe semakin terjepit

Hutan Adat Ongkoe akankah terus bertahan? Hutan Adat Ongkoe adalah hutan di tanah adat yang secara turun temurun dikuasai oleh individual tertentu, berkaitan erat dengan budaya dan pemerintahan yang pernah ada. Saat ini penguasa hutan Adat Ongkoe tidak tinggal lagi di daerah. Beliau mempercayakan kepada abadinya untuk mengawasi kondisi hutan, termasuk memberi izin bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan kayu.

Sementara ini, pada saat penelitian dilakukan, oknum penguasa Hutan Adat Ongkoe sedang melakukan penanaman coklat dalam areal hutan. Bila hal ini berlanjut dapat dipastikan Hutan Adat Ongkoe dapat berubah fungsi menjadi kebun.

Masalahnya, masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Adat Ongkoe sangat tergantung pada Hutan Adat Ongkoe. Secara langsung masyarakat memanfaatkan kayu bakar, kayu untuk pembuatan rumah dan air untuk kebutuhan sehari-hari dan secara tidak langsung keberlangsungan tata air dan fungsi ekologis lainnya ternyata lebih besar.

Pengakuan terhadap hak milik dan pengabdian kepada penguasa Hutan Ongkoe telah menjadi aturan non formal yang tetap diakui sampai saat ini. Hubungan patron-klien (minawang/mengikuti) dari seorang penguasa kepada rakyat masih terbawa sampai keturunan masing-masing. Apabila ada oknum yang meyakinkan penguasa Ongkoe ingin mengubah hutannya jadi kebun, maka masyarakat sekitar hutan tidak bisa berbuat banyak. Perubahan fungsi hutan menjadi kebun tentunya akan mengubah ekosistem di sekitar kawasan hutan, apalagi sebagian besar hutan tersebut telah dihuni oleh masyarakat. Peranan Pemerintah Daerah untuk mendampingi keadaan ini sangat diperlukan, sebab yang akan merasakan dampak adalah masyarakat di sekitar hutan, bukan penguasa yang tidak tinggal lagi di tempat tersebut.

Keberadaan hutan adat yang terancam punah terungkap dalam Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Hutan Adat Regional Sulawesi Selatan (25-27/10/2004), yang dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sul-Sel terhadap semakin menyempitnya areal hutan adat yang tersebar di Sulawesi Selatan. Hutan Adat Ongkoe sebagai salah



Lokasi disekitar Ongkoe
Foto oleh Sukardi

satu hutan adat di Sulawesi Selatan tentunya tidak terlepas dari masalah tersebut. Oleh karena itu secara menyeluruh perhatian dari berbagai pihak dibutuhkan demi menjamin kelangsungan Hutan Adat Ongkoe.

Seberapa penting kelangsungan Hutan Adat Ongkoe?

Hasil penelitian Valuasi Ekonomi Hutan Adat Ongkoe (2003) yang dijalankan bulan Maret sampai Agustus 2003, menunjukkan nilai penggunaan langsung berupa air, kayu bakar dan kayu untuk pembuatan rumah serta nilai penggunaan tak langsung berupa fungsi ekologis adalah Rp. 84.893.356 per tahun atau 35% dari nilai hutan sementara non penggunaan berupa nilai pilihan sebesar Rp. 159.944.304 atau 65% dari nilai hutan. Nilai - nilai tersebut masih bisa bertambah mengingat belum semua komponen penilaian dimasukkan seperti nilai flora, fauna, nilai keberadaan untuk pihak yang tinggal jauh, nilai sosial dan lain-lain. Nilai ini tentunya sangat besar bagi masyarakat sekitarnya karena tingkat pendapatan mereka masih rendah.

Data-data di atas memberi gambaran pentingnya Hutan Ongkoe sebagai zona yang sangat bernilai untuk perkampungan sekitarnya. Data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan oleh masyarakat sekitar Hutan Ongkoe mengenai besarnya nilai yang akan hilang bila mengubah hutan tersebut sebagai kebun.

Keberlangsungan Hutan Ongkoe, selain penting untuk masyarakat di sekitarnya, juga merupakan

warisan budaya pemanfaatan hutan yang perlu dipertahankan keberadaannya. Ada aturan di tempat tersebut yang tidak membolehkan masyarakat sekitar memanfaatkan hasil hutan tanpa sepengetahuan pemegang hak Ongkoe. Aturan ini masih berlaku sampai saat ini dan secara tersirat diakui berbagai pihak. Namun demikian, budaya ini lambat laun akan terkikis, apalagi saat ini pemegang hak Hutan Ongkoe sudah tidak tinggal lagi di tempat tersebut.

Kesimpulan dan rekomendasi

Berdasarkan data-data di atas, maka keberadaan Hutan Adat Ongkoe perlu ditanggapi positif oleh pihak pembuat kebijakan, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

Pengelolaan Hutan Adat Ongkoe seharusnya tidak dikuasai oleh satu pihak saja. Pemerintah Daerah juga perlu dilibatkan guna melindungi nilai hutan untuk masyarakat umum yang sangat tergantung pada hasil hutan. Diperlukan suatu kebijakan formal dari pembuat kebijakan untuk tetap mempertahankan keberadaan Hutan Adat Ongkoe dan lahan Ongkoe lainnya di masa mendatang. Kebijakan ini tentunya lebih diterima oleh masyarakat setempat kalau berpatokan kepada aturan non formal yang sudah ada.

Untuk mewujudkan kebijakan, Pemerintah Daerah perlu mengkaitkan aturan formal dan non formal, perlu masukan dari masyarakat sekitar Hutan Adat Ongkoe, Pemegang Hak Hutan Adat Ongkoe, LSM, pihak akademisi dan Pemerintah dengan informasi yang mendukung.

Governance Brief ini ditulis dalam rangka partisipasi penulis dalam program "Building Leadership for Forest Reforms of the Future" yang diselenggarakan atas kerjasama CIFOR dan Ford Foundation Jakarta dan merupakan ringkasan tesis Program Studi Manajemen Hutan Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan (S1), Universitas Hasanuddin, Makassar, 2003 dengan judul "Studi Valuasi Ekonomi Hutan Adat Ongkoe di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru".



Center for International Forestry Research, CIFOR
Alamat kantor: Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor Barat 16680, Indonesia.
Alamat surat: P.O. Box. 6596 JKPWB, Jakarta 10065
Indonesia

Tel: +62(251) 622 622 Fax: +62(251) 622 100
E-mail: cifor@cgiar.org
Website: www.cifor.cgiar.org
Foto sampul oleh Plinio Sist dan Lini Wollenberg



Program *Forests and Governance* di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.